



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN RUU TENTANG KETAHANAN KELUARGA**

TANGGAL 13 FEBRUARI 2020

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 15 (lima belas)
Jenis rapat	: Rapat Baleg
Hari/tanggal	: Kamis, 13 Februari 2020.
P u k u l	: 10.33 WIB s/d 11.42 WIB.
T e m p a t	: R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1
A c a r a	: Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU Tentang Ketahanan Keluarga Ach. Baidowi, S.Sos
Ketua Rapat	: Rieke Diah Pitaloka, M.Hum
Hadir Pimpinan	: Drs. H. Ibnu Multazam
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 28 orang, izin 23 orang dari 80 orang Anggota. - 1 orang Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H, No. A.128, Fraksi Partai Gerindra)) - 2 orang pengusul RUU tentang Ketahanan Keluarga (Hj. Ledia Hanifa Analia, S.Si No. A427, Fraksi PKS dan Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., No. A. 304, Fraksi Partai Golkar)

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam mendengarkan penjelasan pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Ach. Baidowi, S.Sos
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 10.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan

mempersilahkan Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU tentang Ketahanan Keluarga untuk menyampaikan Penjelasan/pandangannya

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Penjelasan/Pandangan Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait dengan urgensi, substansi penyusunan, dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, mempunyai peranan penting guna menegakkan keadilan dan prinsip negara hukum sesuai kewenangan dan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
2. Saat ini Mahkamah Konstitusi diatur dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) dan terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
3. Dalam perkembangannya, beberapa ketentuan dari UUMK melalui beberapa **putusan MK** dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** atau **dinyatakan konstitusional bersyarat**.
 - **Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011**, diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2011;
 - **Putusan MK Nomor 34/PUU-X/2012**, diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012; dan
 - **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013**, diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013.
4. Dalam Prolegnas dimuat **daftar kumulatif terbuka**, terdiri atas: pengesahan perjanjian internasional tertentu, **akibat putusan MK**, APBN, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan penetapan/pencabutan Perppu.
5. Secara substansi, RUU MK memuat materi muatan antara lain mengatur sebagai berikut. **Pemilihan** Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, **persyaratan** menjadi hakim konstitusi; **pemberhentian** hakim konstitusi; serta **batas usia pensiun** hakim konstitusi.

B. Penjelasan/Pandangan Pengusul RUU tentang Ketahanan Keluarga terkait dengan urgensi, substansi penyusunan, dan pengusulan RUU, sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang makin bertambah diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020, menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia.
2. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga perempuan. Namun jumlah rumah tangga hanya 66,2 juta, yang berarti dalam setiap rumah tangga terdapat 1,23 keluarga.'
3. Membangun 81,2 juta keluarga yang kuat, maka Indonesia akan menjadi negara yang sangat kuat. *Strong Families make Strong Nation*.
4. Sejak tahun 2014, tanggal 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional (Harganasa) untuk mengingatkan segenap bangsa Indonesia akan pentingnya peran keluarga dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga juga merupakan sumber kekuatan yang mendukung segala upaya pembangunan bangsa dan negara
5. Kemampuan keluarga untuk menghadapi tantangan bahkan ancaman secara positif dapat dibangun dan diperkuat. Selain dengan penerapan pola pengasuhan yang berkualitas, penguatan komitmen dalam berkeluarga, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan dan tekanan, nilai-nilai agama yang dianut keluarga juga memegang peran penting dalam membangun kekuatan keluarga.
6. Profil keluarga Indonesia yang tercermin dari hasil SUPAS 2015 menunjukkan bahwa keluarga Indonesia berada dalam kondisi yang kurang kuat atau rentan.
7. Angka Kematian Ibu masih tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup. Ini berarti, setiap 100.000 anak yang terlahir 305 anak diantaranya tidak memiliki ibu kandung untuk mengasuhnya dari bayi hingga tumbuh dewasa. Ini juga berarti terdapat 305 keluarga yang kehilangan sosok ibu/istri.
8. Angka kematian bayi Indonesia 22 bayi per 1.000 kelahiran hidup menandakan terdapat 22 keluarga yang mengalami kehilangan anggota keluarganya. Dan seterusnya dengan angka kematian balita sebanyak 26 anak per 1.000 balita, angka kematian dewasa laki-laki sebanyak 171 orang per 1.000 penduduk, dan angka kematian dewasa perempuan sebanyak 122 orang per 1.000 penduduk.
9. Dari segi pengasuhan anak, Profil Anak Indonesia 2018 menyebutkan: Anak usia di bawah 2 tahun mendapatkan ASI rata-rata hanya 10,3 bulan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar anak Indonesia tidak mendapatkan pemenuhan haknya atas nutrisi terbaik selama 24 bulan.
10. Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1).
11. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga hanya memuat dua materi Perkembangan penduduk dan Pembangunan Keluarga. Secara umum, sebagian besar pasal-pasal membahas perkembangan penduduk. Materi pembangunan keluarga dibahas dalam satu bab yang terdiri dari dua pasal. (Bab VII, Pasal 47 dan 48) yang menunjukkan pengaturan Undang-

Undang Nomor 52 Tahun 2009 lebih banyak berfokus pada perkembangan penduduk daripada Pembangunan Keluarga.

12. Urgensi R UU Ketahanan Keluarga
 - a. Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional
 - b. Pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga, sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga.
 - c. Peraturan perundangan-undangan yang mengatur urusan keluarga masih parsial dan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan Undang-Undang yang mengatur Ketahanan Keluarga
13. RUU tentang Ketahanan Keluarga terdiri dari 15 Bab, 146 Pasal
KETENTUAN UMUM
BAB II Asas, Prinsip, Dan Tujuan
BAB III Rencana Induk Ketahanan Keluarga
BAB IV Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga
BAB V Pelindungan Ketahanan Keluarga
BAB VI Pengasuhan Anak Dan Pengampunan
BAB VII Kelembagaan
BAB VIII Sistem Informasi Ketahanan Keluarga
BAB IX Peran Serta Masyarakat
BAB X Penghargaan Dan Dukungan
BAB XI Pemantauan Dan Evaluasi
BAB XII Pendanaan
BAB XIII Sanksi
BAB XIV Ketentuan Peralihan
BAB XV Ketentuan Penutup
14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi, untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
15. Pelindungan keluarga dilakukan agar keluarga terhindar dari masalah persengketaan, perpecahan, pertikaian, dan perpisahan dalam keluarga serta dampak negatif yang ditimbulkannya berupa fisik maupun non fisik bagi anggota keluarga di kemudian hari.
16. Tugas Pemerintah di bidang Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Badan yang menangani Ketahanan Keluarga. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membuka perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
17. Dalam menjalankan tugas Badan yang menangani Ketahanan Keluarga wajib membentuk Pusat Layanan Ketahanan Keluarga.

18. Pusat Layanan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Ketahanan Keluarga untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Ketahanan Keluarga.
19. Di Indonesia tidak semua keluarga dikelola dengan baik. Banyaknya Keluarga yang masih kurang sejahtera dan keluarga disabilitas (ayah atau ibu atau anaknya yang berkebutuhan khusus), itu perlu campur tangan Pemerintah. Generasi emas perlu disiapkan, yaitu bagaimana keluarga mampu mendidik secara paripurna.

C. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap Penjelasan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU Ketahanan Keluarga sebagai berikut :

1. Setuju atas inisiatif usulan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. RUU ini merupakan RUU Kumulatif Terbuka sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Anggota DPR RI.
2. Esensi dari RUU tentang Ketahanan Keluarga hampir sama dengan RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, dan RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional yang juga masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Sebaiknya kedua RUU tersebut sebaiknya disatukan saja karena intinya adalah agar anak dan ibu sejahtera.
3. Bahwa pengusulan RUU ini merupakan suatu prosedur dalam UU yang perlu dilalui, apakah ketiga RUU tersebut akan disatukan dalam 1 (satu) RUU atau menjadi RUU tersendiri, nanti akan dibahas dalam Panja karena ketiga RUU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.
4. Tidak melihat urgensi dari hadirnya UU ini, karena materi dari RUU ini sudah diatur dalam UU yang lain.
5. Apa urgensi keberadaan Badan dalam RUU ini, karena selama ini keberadaan Badan tidak efektif. Jangan lagi membuat Badan-Badan yang tidak perlu yang hanya memboroskan keuangan negara.
6. Kenapa negara mengurus keluarga? Apa pekerjaan orang tua kalau negara yang mengurus keluarga. Keluarga adalah unit kecil dari negara, tapi bukan berarti negara mengintervensi keluarga. Mengapa keluarga harus diintervensi oleh negara?
7. Terkait kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Demikian halnya juga terkait dengan perkara pidana, bisa menggunakan UU tentang KUHP.
8. Minta penjelasan kepada pengusul, apa tujuan dari RUU ini? RUU ini tekesan menafikan kemampuan orang tua dalam mengurus keluarga. Ekspresi untuk mengatur keluarga sebaiknya diserahkan kepada orang tua. Karena semua manusia memiliki karakter yang berbeda. Apakah RUU ini ingin membuat keluarga yang homogen yang semuanya diatur negara. Biarkan keluarga berekspresi dan mengatur dirinya sendiri.

III. KESIMPULAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU Ketahanan Keluarga menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan lebih mendalam atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan RUU Ketahanan Keluarga akan dilakukan pada tingkat Panja.
2. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam membuat kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang akan dibuat oleh Tim Ahli Badan Legislasi.

Rapat ditutup pukul 13.53 WIB.

Jakarta, 13 Februari 2020
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001